

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Makna Tahapan-Tahapan Upacara Pernikahan *Mantan Jharan* di Desa Tanjung Saronggi Sumenep.**

Perbedaan suku bangsa juga melahirkan sistem sosial yang beragam.<sup>187</sup> Sebagai sistem unsur pembentukan sistem sosial masyarakat majemuk, kelompok-kelompok etnik memiliki kebudayaan, batas-batas sosial budaya, dan sejumlah atribut atau ciri-ciri budaya yang menandai identitas dan eksistensi mereka.<sup>188</sup> Pluralitas budaya lokal diperlihatkan selain oleh keanekaragaman pemer kaya budaya sebagai akibat kontak dengan budaya asing, juga akibat pluralitas dalam menjalani aturan dalam kehidupan beragama.<sup>189</sup>

Sebagai etnik yang memiliki perangkat yang lengkap, budaya lokal Madura telah disiapkan leluhur sedemikian rupa dari berbagai sudut dan sisi kehidupan,<sup>190</sup> seperti halnya masyarakat Desa Tanjung, nenek moyang mereka menciptakan sebuah budaya yang nantinya menjadi pedoman kehidupan

---

<sup>187</sup> Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2006), hal. pengantar.

<sup>188</sup> Rusmin Tamanggor, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 127.

<sup>189</sup> Amin Abdullah, *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), 26.

<sup>190</sup> A. Sulaiman Sadik, *Memahami Jati Diri Budaya, dan Kearifan Lokal Madura* (Jawa Timur: Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, 2014), 35.

mereka dan simbol identitas (icon) mereka. Salah satu budaya yang dipersiapkan oleh nenek moyang Desa Tanjung yaitu budaya *mantan jharan*.

Dalam pembentukan adat di dalam sebuah golongan masyarakat, tentunya ada sebuah proses dalam membentuknya. Berikut ini beberapa proses dalam pembentukan sebuah adat, diantaranya:

1. Adat tercipta karena faktor tabiat (kebiasaan) dan pengaruh struktur sosial maupun lingkungan. Tabiat dan struktur sosial dimaksud bisa bersifat alamiah atau berbentuk dogma-dogma, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, takhayul, norma-norma sosial dan lain sebagainya.
2. Kemunculan adat didorong oleh faktor keinginan, dorongan hati dan syahwat sosial.
3. Adat tercipta akibat adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu decade. Tradisi jeni ini biasanya didorong oleh proses akulturasi antara satu budaya dengan budaya lainnya. Ketika tiba momentumnya budaya jenis ini langsung mencuat ke permukaan dan akhirnya berlaku secara alamiah pada periode selanjutnya.<sup>191</sup>

Seperti halnya pernyataan di atas, pembentukan budaya *mantan jharan* berawal dari sebuah nadzar, dalam nadzar tersebut ada nenek moyang mengakulturasikan budaya pernikahan adat, kesenian dan pernikahan Islam, sehingga terbentuklah budaya yang disebut dengan budaya *mantan jharan* yang dikenal saat ini. Dalam budaya tersebut terdapat nilai-nilai dan norma-norma kehidupan bagi nenek moyang mereka. Mayoritas masyarakat Desa

---

<sup>191</sup> Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), 313-315.

Tanjung fanatik, kefanatikan tersebut timbul dari dorongan hati mereka sendiri, mereka yang mempunyai anak dari sejak dini mereka sudah mempunyai hajat atau bernadzar kelak bila tiba saatnya menikah, mereka akan melaksanakan upacara pernikahan *mantan jharan*. Budaya *mantan jharan* begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Tanjung, mereka juga terus menjaga dan melestarikannya agar tidak punah. Eksistensi budaya *mantan jharan* disetiap tahunnya budaya tetap dilaksanakan meskipun jumlah pelaksanaannya tidak sama, hal ini disebabkan dari kematangan umur calon pengantin yang siap untuk menikah dan adanya nadzar *s/jahib al-hajat*.

Pada hakikatnya budaya itu terwujud beberapa aspek, diantaranya:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.<sup>192</sup>

Melihat ketiga aspek di atas, bisa kita lihat dalam budaya *mantan jharan*. Nenek moyang telah menyiapkan budaya *mantan jharan* ini untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat Kab. Sumenep. Dalam budaya *mantan jharan* nenek moyang menyisipkan nilai-nilai, norma-norma dan aturan menjadi panutan bagi kehidupan mereka. Sehingga mereka meyakini, mempercayai, dan memegang erat aturan dari nenek moyangnya.

---

<sup>192</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1974), 6.

Akulturası agama Islam dan budaya Madura bisa kita lihat pada pernikahan Madura. Hal itu yang terjadi pada pernikahan *mantan jharan*, di mana dalam pernikahan tersebut nenek moyang mengakulturasikan pernikahan Islam dan pernikahan adat Madura. Menurut Hazairin hal tersebut yang disebut dengan *Receptie a contrario* yaitu hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>193</sup> Teori tersebut mengajarkan hukum Islam boleh dijalankan bilamana ia telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat adat, sedangkan menurut al-Qur'a>n hukum Islam itu berlaku dan mesti dijalankan atas seseorang semenjak dia mengucapkan syahadatainnya.<sup>194</sup>

Selain agama, kesenian juga berhubungan dengan adat budaya, hal tersebut tergambar pada budaya *mantan jharan*. Dalam prosesi upacara *mantan jharan* kesenian tradisional *saronen* dan kesenian kuda *kenca'* diakulturasikan dengan budaya adat. Bukan hanya itu saja bahkan kedua kesenian tersebut juga diakulturasikan dengan budaya pernikahan Islam. Akulturası tersebut lalu melahirkan sebuah budaya, yang disebut dengan budaya *mantan jharan*. Budaya *mantan jharan* tersebut adalah sebuah budaya asli masyarakat Sumenep yang tercipta dari adanya akulturası pernikahan adat, pernikahan Islam, dan kesenian adat.

Bentuk dan isi hukum adat di setiap daerah berbeda antara yang satu dengan lainnya, dari tempat yang satu dengan tempat lainnya.<sup>195</sup> Hukum adat dalam budaya *mantan jharan* di Desa Tanjung berbeda dengan hukum adat

---

<sup>193</sup> Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 62.

<sup>194</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1974), 52.

<sup>195</sup> *Ibid.*, 47.

pada prosesi upacara pernikahan pada umumnya, hal itu bila kita lihat pada setiap tahapan prosesi dari awal hingga akhir.

Awal mula terciptanya budaya *mantan jharan* adanya nadzar, dahulu tepatnya pada pada zaman kerajaan Sumenep mempunyai nadzar atau hajat kepada anaknya yang masih kecil, bila tiba saatnya menikah nanti nenek moyang akan menyewa kuda *kenca*' untuk ditunggangi oleh anak-anaknya dengan dihias menggunakan pakaian *legha*, yang kemudian diarak dengan diiringi musik tradisional *saronen*.

Pada tahapan-tahapan prosesi upacara pernikahan *mantan jharan* di Desa Tanjung diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu tahapan pada prosesi sebelum hari H dan pada tahapan prosesi pada hari H.

#### 1. Tahapan prosesi sebelum hari H

Setengah bulan sebelumnya saya mengumpulkan sanak keluarga untuk meminta bantuan tenaga (gotong royong) untuk mendukung dan membantu terlaksananya pernikahan, kemudian dari perizinan secara lisan kepada kepala desa, selanjutnya adanya penyembelihan seekor sapi untuk menjadi konsumsi dan menyiapkan segala keperluan acara.

#### 2. Tahapan prosesi pada hari H

Pada hari H diawali dengan penyambutan tamu undangan yang kemudian disuguhi dengan secangkir kopi beserta *tambul* (hidangan), kemudian disusul dengan penyambutan mempelai laki-laki beserta keluarganya dengan *hadrah al-banjari*, ada beberapa barang bawaan yang dibawa oleh pihak keluarga mempelai laki-laki yaitu berupa peralatan

sholat, mahar, *roti paraban* (kue tar) dan berbagai macam roti/kue dan makanan khas Madura lainnya lainnya, beras, perabotan rumah tangga, seperti piring gelas, lemari pakaian, kursi, meja, ranjang, kasur, dan yang tidak kalah pentingnya adanya *cemong* kuningan (mangkok terbuat dari bahan besi kuningan) yang di dalamnya terdapat *kapor pote* (kapur putih), *sere* (sirih), dan *penang* (pinang) sebagai salah satu syarat bagi dan petanda bahwa pengantin seorang jejaka dan perawan. Setelah akad nikah berlangsung kemudian dilanjutkan dengan shalawat qiyam dan pengantin laki-laki bersalaman kepada seluruh orang yang menghadiri dengan disertai penyemprotan parfum oleh mempelai perempuan, dengan iringan *hadrah al-banjari*, lalu dilanjutkan dengan pemasrahan dari keluarga laki-laki yang kemudian diterima oleh pihak keluarga mempelai perempuan yang diwakili oleh petuah adat. Setelah itu kedua mempelai menyambut para undangan yang hendak pulang, kemudian dilanjutkan dengan permainan musik tradisional *saronen* di halaman rumah *s}ahib al-hajat* menyambut tamu undangan sehari (walimah ibu-ibu).

Pada sore hari kedua pengantin beserta saudaranya lalu di dandani menggunakan baju *legha* (baju tradisional keraton Sumenep) yang kemudian menunggangi kuda *kenca'* menuju ke kuburan *bengaseppo* dan *bhuju'* (nenek moyang), yang diiringi oleh musik tradisional *saronen*. Setelah selesai lalu pengantin *mantan jharan* pulang ke rumah yang kemudian kuda *kenca'* tersebut beratraksi dihadapan keluarga besar *s}ahib*

*al-hajat* dengan diiringi dengan musik tradisional *saronen* yang kemudian di sawer oleh *s}ahib al-hajat* beserta sanak keluarganya.

Pada malam harinya dilanjutkan dengan resepsi yaitu khusus para pemuda-pemudi. Biasanya di acara ini ada yang menggunakan hiburan kesenian *ludruk* dan *tayub* dalam resepsi tersebut, namun dalam hal ini tergantung dari keputusan *s}ahib al-hajat*, bisa digunakan bisa pula tidak digunakan.

Sehingga wujud berupa nilai-nilai budaya yang berdasarkan pada norma-norma pada umumnya dan merupakan budaya yang sudah terkait yang telah diperankan manusia di dalam masyarakat. Seperti halnya budaya *mantan jharan*, budaya ini yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanjung disetiap tahunnya. Peranan budaya *mantan jharan* menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat Desa Tanjung, sehingga budaya *mantan jharan* akan berlanjut dari generasi-kegenerasi, hal ini disebabkan karena masyarakat Desa Tanjung fanatik dengan budaya *mantan jharan*. Selain itu masyarakat Desa Tanjung sangat menjunjung tinggi aturan-aturan adat yang berlaku, mereka terus menjaga keorisinalitasan budaya ini dengan melestarikan budaya ini agar tidak punah.

Kiranya budaya lokal mempunyai makna yang tidak hanya berguna kepada khalayaknya, tetapi juga berkaitan dengan lingkungan dan kesejahteraan manusia secara umum dan dinamakan muatan lokal.<sup>196</sup> Hal ini yang terdapat pada makna budaya *mantan jharan*. Namun, dalam budaya

---

<sup>196</sup> Sadik, *Memahami Jati Diri*, 22-23.

*mantan jharan* makna tersebut terdapat pada tahapan-tahapan prosesi upacara *mantan jharan*. Berikut ini beberapa tahapan-tahapan prosesi upacara *mantan jharan* yang terdapat maknanya:

1. Perizinan adat yang tidak tertulis kepada kepala desa yang bermakna meminta perlindungan keamanan dalam kelancaran upacara tersebut.
2. Pengumpulan sanak keluarga, para tetangga dan tamu undangan bermakna membantu meringankan beban (gotong royong) *s}habih al-hajat* baik dari tenaga maupun berupa berbentuk sumbangan uang, sehingga dengan adanya upacara ini menjadi jalan untuk merekatkan serta memperkuat tali silaturahmi antar sesama.
3. Makna selanjutnya terdapat pada suguhan secangkir kopi yang bermakna *epakon pakoko kabbhi* (diharapkan kedua keluarga harus kokoh dan memperkuat tali silaturahmi antara kedua belah pihak), kemudian disertai dengan *tambul* (hidangan), dalam yang di dalamnya berisi makan khas Madura yaitu *tettel* yang bermakna merekatkan tali persahabatan, *dhudhul* yang bermakna *dhabu dhabu se sobung sondhulla* (menjaga ucapan-ucapan yang baik dan sopan), *beji'*, *ghallung teleng*, *ghinang* yang bermakna *kodhu tengate tor ngastete ampo sakejjha' rempe'* (sebuah pesan agar lebih berhati-hati dalam berumah tangga agar kehidupannya tidak rentan bubar).
4. Makna selanjutnya terdapat pada barang bawaan yang dibawa oleh pihak laki-laki, namun hanya ada beberapa bawaan yang terdapat makna yaitu adanya *roti paraban* (roti tar) yang bermakna pertanda bahwa status mempelai perempuan seorang perawan (masih belum pernah menikah), dan

adanya *cemong* kuningan (mangkok terbuat dari bahan besi kuningan) yang bermakna pertanda bahwa kedua mempelai seorang jejaka dan perawan, yang di dalamnya terdapat *kapor pote* (kapur putih) yang bermakna *e pakon sami-sami papote ate* (diharapkan kedua mempelai dan kedua belah pihak keluarga mempunyai hati bersih), *sere* (sirih) yang bermakna *e pakon pa serret antara bhisan* (dengan adanya pernikahan kedua anak mereka nantinya agar kedua belah pihak keluarga mengkokohkan tali silaturahmi), dan *penang* (pinang) yang bermakna pennet, serret, jhumat, met-met, salamet katon laon (do'a kepada kedua mempelai semoga diberi keselamatan dalam kehidupannya).

5. Penyemprotan atau pengolesan wangi-wangian (parfum atau minyak hajar aswad) oleh pengantin perempuan yang bermakna do'a dan harapan dari kedua orang tua serta pertanda pengantin sama-sama menjaga martabat kedua orang tua.
6. Lantunan shalawat oleh hadrah al-banjari yang bermakna mengharap syafaat Nabi Saw.
7. Pakaian *legha* (baju adat keraton Sumenep) yang digunakan pengantin yang bermakna derajat tinggi, sehingga kedua orang tua mendo'akan semoga kedua mempelai mendapat derajat yang tinggi (kehidupannya berkecukupan/kaya).
8. Pada gerakan kuda *kenca'* yang bermakna do'a dan harapan agar kehidupannya tentram dan rukun.

9. Iring-iringan yang menuju ke kuburan lelehur yang bermakna ziarah kubur (membaca yasin, tahlil, dan dzikir), selain itu mereka juga meminta do'a restu untuk kehidupan keluarga mereka, yang ditutup oleh penaburan kembang di atas kuburan lelehur.
10. Pada tembang musik tradisional *saronen* yang bermakna pujian kepada Allah Swt serta mengajak semua orang untuk bersama-sama mendo'akan kedua pengantin agar kehidupannya rukun sekaligus pemberitahuan secara umum tentang status kedua pengantin.

Dari beberapa makna di atas mempunyai arti atau makna tentang do'a, harapan, perlindungan, gotong royong, ziarah kubur, dan hadiah. Semua makna tersebut ditanamkan oleh nenek moyang mereka untuk diaplikasikan dalam kehidupan keturunannya. Bagi masyarakat Desa Tanjung aturan ini dijunjung tinggi, dilestarikan dan dipertahankan dari generasi ke generasi, sebab budaya pernikahan *mantan jharan* menjadi sebuah icon dan simbol identitas masyarakat Desa Tanjung khususnya Sumenep.

## **B. Makna Gerakan Kuda *Kenca'* pada Prosesi Upacara Pernikahan *Mantan Jharan* di Desa Tanjung Saronggi Sumenep**

Bila berbicara Madura maka tidak lepas dari budaya dan keseniannya. *Saronen* telah dianggap oleh orang Madura maupun oleh non-Madura (misalnya orang Jawa) sebagai instrument kesenian khas Madura. Musik tradisional ini bisa dipakai dalam acara apapun dan juga bisa diakulturasikan

dengan sapi, kuda (kuda *kenca*'), dan sebagainya, dengan kata lain musik tradisional *saronen* mempunyai kegunaan yang multi fungsi.

Dalam hal ini akulturasi musik tradisional *saronen* dan kuda *kenca*' bisa di lihat pada budaya *mantan jharan* di Desa Tanjung Saronggi. Kuda *kenca*' adalah sebuah kesenian asli dari Sumenep khususnya Kec. Talango, sekaligus menjadi icon dari Sumenep lebih khususnya Kec. Talango.

Kuda dan masyarakat sumenep menjadi satu kesatuan dalam kehidupannya, dikarenakan kuda adalah falsafah kehidupan masyarakat Sumenep. Contoh kecilnya bila kita lihat lambang kebanggaan Kabupaten Sumenep yaitu kuda terbang, bukan hanya itu di sepanjang jalan di Kabupaten Sumenep banyak terdapat patung dan lambang kuda yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumenep. Selain itu, kuda bagi masyarakat Sumenep dapat di gunakan dalam keperluan masyarakat sumenep (multifungsi), baik dipergunakan dalam mengangkut barang atau orang (alat transportasi), digunakan dalam tumpangan di tempat-tempat wisata, dapat digunakan dalam acara-acara adat, dan lain sebagainya.

Kegunaan kuda *kenca*' dalam acara adat dalam hal ini dalam acara *mantan jharan*. Kuda *kenca*' dalam acara *mantan jharan* berfungsi untuk mengiringi para pengantin *mantan jharan* sekaligus juga menampilkan atraksi yang memukau dalam menghibur keluarga besar *S}ahib al-hajat*. Namun yang belum banyak orang mengetahui makna sebenarnya dari lenggak-lenggoknya kuda tersebut.

Sesuai dengan falsafah kehidupan masyarakat Sumenep, kuda mempunyai makna *tatengka* “*se bhagus tor loros se gember aghi sareng tengka’na tor jelenna jharan se bhagus tor patot*”, yang artinya sebuah pesan dan kesan bagi semua masyarakat Sumenep untuk berperilaku bagus dan lurus seperti yang tergambar pada setiap langkah dan gerakannya kuda yang bagus dan indah.

Sehingga maksud serta tujuan dari kuda *kenca’* yang mengiringi pengantin *mantan jharan* bermakna sebuah do’a harapan dari kedua orang agar kedua mempelai dalam memulai langkah atau dalam memulai untuk mengarungi kehidupan berumah tangga diawali dengan perilaku yang bagus, indah sehingga menciptakan keluarga harmonis, rukun, tentram, lurus seperti halnya langkah dan gerakannya kuda yang lurus, bagus dan indah.

Dalam iring-iringan *mantan jharan* tersebut, kuda *kenca’* dengan lihaihnya berjalan berlenggak-lenggok mengikuti alunan musik tradisional *saronen*. Sehingga para pemain musik tradisional *saronen* perlu berjalan dengan mudah karena iring-iringan kuda yang menyertai upacara pernikahan tertentu dalam hal ini pernikahan *mantan jharan* atau kunjungan ke kuburan keramat atau kekuburan leluhur.<sup>197</sup>

Masyarakat Sumenep memandang bahwa kematian seseorang bukanlah akhir dari kehidupan. Pada hari-hari tertentu mereka datang ke kuburan keramat atau kuburan keluarga untuk berziarah, mendoakan leluhurnya, dan menaburkan kembang di atas kuburannya. Berdasarkan pandangan ini orang

---

<sup>197</sup> Helene Bouviere, *Lebur: Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 58.

mendatangi kuburan untuk meminta do'a restu, berkah, dan sebagainya.<sup>198</sup> Hal itu yang juga dilakukan oleh para pengantin *mantan jharan* di Desa Tanjung, mereka diarak dengan menunggangi kuda *kenca'* dengan mengenakan pakaian *legha* (baju adat kraton) yang diringi dengan musik tradisional saronen mengunjungi kuburan leluhurnya dan *bhuju'* yang tujuannya berziarah, mendo'akan (tahlil, membaca yasin, berdzikir) mereka yang telah tiada, sekaligus meminta do'a restu.

### **C. Makna tembang Musik Tradisional Saronen Pada Prosesi Upacara Pernikahan *Mantan Jharan* di Desa Tanjung Saronggi Sumenep**

Ketika anda menyaksikan beberapa antraksi kesenian daerah di Madura, instrumen musik pengiring yang paling dominan adalah *saronen*. Instrumen musik ini sangat kompleks dalam penggunaannya. Katakanlah musik serba guna yang mampu menghadirkan berbagai nuansa sesuai dengan kepentingan. Walaupun musik instrumen ini merupakan perpaduan dari beberapa alat musik, namun yang paling dominan adalah liukan-liukan alat tiup berbentuk kerucut sebagai alat musik utama, dan alat musik tersebut bernama *saronen*.<sup>199</sup>

Dalam kitab *joyo boyo* karangan Aji Saka yang berumur kurang lebih 1.400-an yang tulisannya menggunakan tulisan jawa kuno menjelaskan bahwasanya musik tradisional *saronen* cikal bakal dari Wali Songo. Hal tersebut dapat dilihat dalam pemaknaannya atau pelambangannya dalam

---

<sup>198</sup> Soegianto, *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura* (Jember: Tapal Kuda, 2003), 103.

<sup>199</sup> Rosida Irmawati, *Kesenian Tradisional Madura* (Surabaya: Penerbit SIC, 2004), 44.

jumlah alat instrument musik tradisional *saronen* serta pengaplikasiannya oleh kyai-kyai yang dahulu menggunakannya sebagai media dakwah. Pernyataan tersebut di dukung oleh pernyataan Rosida Irmawati di dalam bukunya yang berjudul Kesenian Tradisional Madura menjelaskan konon Kyai Khatib Sendang (cicit Sunan Kudus), menciptakan musik ini sebagai media dakwah untuk penyebaran agama Islam. Bukan hanya itu, di setiap hari pasaran yang jauh pada hari senin, Kyai Khatib menggunakannya dalam upaya menarik massa untuk tertarik kemudian bersyahadat dan memeluk agama Islam.<sup>200</sup>

Pada era selanjutnya (zaman keraton Sumenep) kegunaan dan fungsi dari musik tradisional *saronen* diakulturasikan dengan budaya pernikahan adat dan pernikahan Islam, yang kemudian disebut dengan budaya *mantan jharan*. Seperti halnya instrumen musik lain, musik tradisional *saronen* dapat dimainkan dengan jenis irama yang diinginkan sesuai dengan keadaan, maksud, dan tujuannya. Pengaplikasian tersebut dapat dilihat pada prosesi upacara *mantan jharan*, pada irama instrumen prosesi upacara pernikahan *mantan jharan* di Desa Tanjung, terdapat irama tembang yang khusus digunakan dalam prosesi upacara pernikahan *mantan jharan* yaitu *nimang mantan*.

Tembang *nimang mantan* tersebut terdapat makna yang tidak semua orang mengetahuinya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui, mengerti dan paham tentang pemaknaan tersebut. Menurut orang yang mengetahuinya, makna tembang *nimang mantan* yaitu sebuah pujian kepada

---

<sup>200</sup> Irmawati, *Tradisional Madura*, 44.

Allah Swt serta mengajak para undangan untuk bersama-sama mendo'akan pengantin agar kehidupannya rukun sehingga menjadi keluarga sakinah.

Berikut ini tembang *nimang mantan*:

***Ka eppa' na jha' paraja dhusa, ngaji Qur'an nyo'on dha' ghuste.***

(Jangan melakukan dosa terhadap bapakmu, marilah mengaji al-Qur'an dan memohon do'a kepada Allah Swt)

***Mun oca'na dhika ampon essa, jha' amempeyan olar pole.***

(Kalau status anda sudah sah berkeluarga, jangan sampai bermimpi perempuan lain)

***Ngala' bullu dhika pasocce pas panyettong pa tuma'nina.***

(Ambil air dan bersuci (secara tertib) lalu beribadahlah (menghadap-Nya))

***Da' ka ebhu dhika paraja bhakte pangeran katon edunnya.***

(Mari berbakti kepada ibu, karena ibu pengganti Tuhan di dunia)

***Pokol settong ngala' dhuwa' maske tegghi dhar ta' potonga.***

(Jam satu ambil buah *dhuwa'* meski tinggi mudah-mudahan tidak patah)

***Anak settong ampon daddhi duwa' tore poji mandhar rokona."***

(Kedua pasangan sudah sah, mari kita do'akan menjadi keluarga supaya rukun)

Isi tembang *Anak settong ampon daddhi duwa' tore poji mandhar rokona* (kedua pasangan sudah sah, mari kita do'akan menjadi keluarga supaya rukun) yang bermakna ajakan untuk mendo'akan kedua pengantin.

Ada pula tembang yang berupa bunyian *saronen* (terompet kecil) yang pengaplikasiannya disaat mengiringi pengantin *mantan jharan* saat diarak menuju kuburan nenek moyang *mantan jharan* yang dihias menggunakan pakaian *legha* dengan menunggangi kuda *kenca'*. Maksud dari tembang tersebut yaitu bermakna pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang status baru dari pengantin tersebut.

Bukan hanya tembang *saronen* yang terdapat maknanya, bahkan ada sebagian instrumen musik tradisional *saronen* terdapat maknanya. Seperti halnya pada *gendang* yang bermakna perintah untuk berakhlakul karimah instruksi atau seruan untuk beringkah yang bagus dan sopan. Hal ini bisa kita

isyaratkan pada bunyiannya gendang yang berbunyi *pa' pa' pa'* yang dalam bahasa Madura bermakna *e pakon atatengkan se teppa'*, serta pada *gong* yang bermakna *masettong ka se aghung* (bertawakkal kepada Allah Swt).

Tentunya sebagai regenerasi, pengenalan kesenian ini haruslah ditanamkan kepada anak-anak kita sejak usia dini. Sehingga dengan pengenalan tersebut, kesenian ini tetap terjaga keadaannya dan tetap terjaga eksistensinya. Sehingga kesenian lokal ini tidak kalah saing dengan kesenian asing yang kini menjadi momok bagi regenerasi yang akan datang.

Sebab kesenian ini cikal bakal dari Wali Songo (*waliullah*) yang menggunakan kesenian menjadi media dakwah, yang kemudian Kyai Khatib Sendang (cicit Sunan Kudus) menciptakan kesenian ini untuk dijadikan sebagai media dakwah dan sekaligus memperluas ajaran agama Islam di tanah Madura khususnya masyarakat Sumenep. Berawal dari inilah kemudian kesenian tradisional *saronen* diterima dan dicintai oleh masyarakat Sumenep serta menjadi simbol dan icon masyarakat Sumenep.

Dengan berkembangnya zaman kemudian kesenian ini diakulturisasikan dengan berbagai kesenian, budaya, tradisi dan upacara adat Sumenep, khususnya adat pernikahan adat dan pernikahan Islam. Dengan adanya pengakulturasian tersebut muncul-lah budaya yang disebut dengan budaya *mantan jharan*. Kedudukan dari music tradisional *saronen* yaitu multi fungsi, dengan kata lain musik tradisional *saronen* bisa diakulturisasikan dan diaplikasikan dengan budaya-budaya adat lainnya.

#### D. Pandangan Hukum Islam Tentang *Mantan Jharan* di Desa Tanjung Saronggi Sumenep

Pernikahan merupakan upacara paling sakral dalam perjalanan kehidupan manusia. Suatu kenyataan bahwa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa, agama, adat istiadat yang berbeda, dengan latar belakang sosial budaya yang beraneka ragam. Masing-masing daerah mempunyai tata cara tersendiri tak terkecuali dalam adat prosesi pernikahannya, baik Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Madura pada umumnya.<sup>201</sup> Seperti halnya budaya *mantan jharan*, budaya *mantan jharan* sebuah budaya upacara pernikahan adat asli Kab. Sumenep (Desa Tanjung). Pada budaya *mantan jharan* terdapat aturan-aturan khusus dan tatacara yang berbeda dengan pernikahan adat lainnya.

*Wali>mat al-'urs* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari pernikahan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. *Wali>mat al-'urs* bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>202</sup> Begitu pula dengan budaya *mantan jharan*, prosesi upacara *mantan jharan* ini bisa dilakukan sebelum di akad dan bisa dilakukan setelah akad pernikahan. Dalam prosesi upacara *mantan jharan* terdapat aturan, rentetan prosesi, dan tahapan yang harus dilaksanakan. Seperti halnya yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanjung, dalam tahapan

---

<sup>201</sup> Gabrielle Jesslyn Tjahyono, Aristarchus P.K, Margana. *Perancangan Buku Fotografi Budaya Adat Pengantin Madura*,: <https://media.neliti.com/media/publications/80667-ID-perancangan-buku-fotografi-budaya-adat-p.pdf> (diakses pada 23 Januari 2019), 1.

<sup>202</sup> Abu Bakrin bin Muhammad Shato Addimyati, *I'a>nat al-T{a>libi>n 'Ala al-Fadh>{i Fath>il Muin*, jus 3 (Maktabah Digital as-Shamilah), 132.

prosesi upacara *mantan jharan* terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tahapan pada prosesi sebelum hari H dan pada tahapan prosesi pada hari H.

1. Tahapan prosesi sebelum hari H

Setengah bulan sebelumnya saya mengumpulkan sanak keluarga untuk meminta bantuan tenaga (*gotong royong*) untuk mendukung dan membantu terlaksananya pernikahan, kemudian dari perizinan secara lisan kepada kepala desa, selanjutnya adanya penyembelihan seekor sapi untuk menjadi konsumsi dan menyiapkan segala keperluan acara.

2. Tahapan prosesi pada hari H

Pada hari H diawali dengan penyambutan tamu undangan yang kemudian disuguhi dengan secangkir kopi beserta *tambul* (hidangan), kemudian disusul dengan penyambutan mempelai laki-laki beserta keluarganya dengan *hadrah al-banjari*, ada beberapa barang bawaan yang dibawa oleh pihak keluarga mempelai laki-laki yaitu berupa peralatan sholat, mahar, *roti paraban* (kue tar) dan berbagai macam roti/kue dan makanan khas Madura lainnya lainnya, beras, perabotan rumah tangga, seperti piring gelas, lemari pakaian, kursi, meja, ranjang, kasur, dan yang tidak kalah pentingnya adanya *cemong* kuningan (mangkok terbuat dari bahan besi kuningan) yang di dalamnya terdapat *kapor pote* (kapur putih), *sere* (sirih), dan *penang* (pinang) sebagai salah satu syarat bagi dan petanda bahwa pengantin seorang jejaka dan perawan. Setelah akad nikah berlangsung kemudian dilanjutkan dengan shalawat qiyam dan pengantin laku-laki bersalaman kepada seluruh orang yang menghadiri dengan sertai

penyemprotan parfum oleh mempelai perempuan, dengan iringan *hadrah al-banjari*, lalu dilanjutkan dengan pemasrahan dari keluarga laki-laki yang kemudian diterima oleh pihak keluarga mempelai perempuan yang diwakili oleh petuah adat. Setelah itu kedua mempelai menyambut para undangan yang hendak pulang, kemudian dilanjutkan dengan permainan musik tradisional *saronen* di halaman rumah *s}ahib al-hajat* menyambut tamu undangan sehari (walimah ibu-ibu).

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *wali>mat al-'urs*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari *wali>mat al-'urs*.<sup>203</sup> Pada tahapan prosesi upacara *mantan jharan* terdapat suguhan makanan dan minuman, dalam hal ini suguhan tersebut berupa kopi dan *tambul* (hidangan), dalam *tambul* tersebut berisi bermacam makanan ringan/kue khas Sumenep.

Untuk melaksanakan upacara *mantan jharan* ini membutuhkan biaya yang sangat besar, bagi mereka yang berkecukupan mungkin tidak berat dan tidak menjadi problem baginya untuk melaksanakan upacara tersebut. Tetapi bagi mereka yang ekonominya kecil mereka tetap bersusah menabung sedikit demi sedikit untuk menunaikan hajatnya atau nadzarnya, karena dengan cara inilah mereka bisa melaksanakan upacara ini. Selain itu adanya bantuan (solidaritas sosial) dari para sanak keluarga dan undangan untuk meringankan beban mereka, baik berupa tenaga maupun berupa uang. Meskipun cara ini dapat meringankan beban mereka, namun setidaknya bagi mereka (seluruh

---

<sup>203</sup> Sahrani, *Fikih Munakahat*, 137.

masyarakat Desa Tanjung) dalam melaksanakan *wali>mat al-'urs* (upacara *mantan jharan*) menyesuaikan dengan kemampuannya. Sesungguhnya *wali>mat al-'urs* pada zaman Rasulullah hanyalah bentuk *wali>mat al-'urs* yang bentuknya sederhana dan sesuai dengan syariat Islam. Pentingnya ada pemahan tentang aturan-aturan Islam dalam melaksanakan walimah wajib diketahui oleh masyarakat Desa Tanjung. Dalam hal ini tugas dari tokoh agama sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketentuan dan aturan-aturan yang di anjurkan oleh agama Islam. Sehingga masyarakat Desa Tanjung mengetahui dan faham bahwa dalam melaksanakan upacara *mantan jharan* haruslah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini memberi isyarat bahwa *wali>mat al-'urs* itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, terlebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.<sup>204</sup> Meskipun realistiknya budaya ini tergolong pada berbiaya yang sangat besar, tetapi budaya ini sudah mendarah daging pada diri masyarakat Desa Tanjung, sehingga sulit bagi mereka untuk tidak melaksanakan budaya ini, bahkan mereka berkomitmen untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya *mantan jharan* ini agar tidak punah, dan itu akan berkelanjutan dari generasi kegenarasi.

Pada upacara pernikahan umumnya kedua mempelai dirias berbusana secara khusus.<sup>205</sup> Para pengantin *mantan jharan* di Desa Tanjung menggunakan

---

<sup>204</sup> Sahrani, *Fikih Munakahat*, 137.

<sup>205</sup> Margana, *Pengantin Madura*, 1.

busana khusus yaitu busana atau pakaian *legha*, busana atau pakaian *legha* tersebut sebuah busana atau pakaian khas keraton Sumenep.

Sebagai perbandingan dikemukakan bahwa terdapat dua bentuk walimah di zaman Rasulullah dan di zaman modern. Bentuk *wali>mat al-'urs* yang diadakan di zaman Rasulullah Saw.,<sup>206</sup> seperti disebutkan dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ هُو؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُو

“Dari Aisyah, bahwasanya sayyida Aisyah membawa mempelai wanita kerumah mempelai laki-laki dari kaum Anshar, kemudian Nabi Saw., bersabda: “Ya Aisyah, tidakkah kamu mempunyai permainan, karena sesungguhnya orang Anshar mengagumi permainan.”<sup>207</sup>

Sehingga diketahui bahwa *wali>mat al-'urs* pada zaman Rasulullah hanyalah bentuk *wali>mat al-'urs* yang bentuknya sederhana dan sesuai dengan syariat Islam. Lain halnya dengan *wali>mat al-'urs* pada zaman modern, terdapat penambahan dalam penyelenggaraan walimah pada pesta pernikahan, diantaranya adanya hiburan dalam *wali>mat al-'urs*, serta adanya biaya pernikahan yang sangat besar, termasuk juga upacara *mantan jharan* di Desa Tanjung. Biaya untuk mengadakan upacara ini sangat besar, namun masyarakat Desa Tanjung yang begitu sangat fanatik dengan kebudayaan mereka akan tetap mencari cara untuk tetap melaksanakan upacara ini meskipun dengan cara menabung, mendapat bantuan dari sanak keluarga, para

<sup>206</sup> Sahrani, *Fikih Munakahat*, 137.

<sup>207</sup> Ibnu Bat}t}al Abul Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik, *Syarh{u S}ah{ih{il Bukhari> Libni Bat{t}al* (Maktabah Digital As-Shamilah), 279

undangan dan tetangga, sehingga beban biaya dalam mengadakan upacara *mantan jharan* menjadi sedikit berkurang dan ringan.

Adanya hiburan di dalam aturan dan ketentuan dalam pelaksanaan upacara *mantan jharan* di Desa Tanjung haruslah sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan oleh syariat. Hiburan yang dimaksud adalah kesenian hadrah al-banjari, musik tradisional *saronen*, dan kuda *kenca'*, hal yang wajib diketahui tentang hiburan tersebut yaitu bentuk suguhan bagi para undangan yang hendak mendatangi walimah, namun dalam kaitan ini Rasulullah bersabda:

يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ هُوَ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ

“*Ya Aisyah, tidakkah kamu mempunyai permainan, karena sesungguhnya orang Anshar mengagumi permainan.*”<sup>208</sup>

Jumhur ulama sepakat membolehkan memukul rabbana dan semacamnya selagi tidak diharamkan. Imam Malik berkata: “tidak apa-apa diperbolehkan memukul rabbana dan gendang disaat *wali>mat al-‘urs*, karena aku memandang hal itu sebagai hal yang ringan, dan tidak apa-apa meskipun diselain *wali>mat al-‘urs*. Ibnu Batthal berkata: “*sesungguhnya Imam Malik tentang permainan yang di dalamnya berisi terompet*”. Kemudian Imam Malik menjawab: “*jika terompet itu besar dan memasyhurkan maka aku membencinya, jika itu ringan (kecil) maka tidak apa-apa*”.<sup>209</sup>

Dengan kata lain hadrah al-banjari, musik tradisional *saronen* maupun kuda *kenca'* dalam pelaksanaan upacara pernikahan *mantan jharan* adalah

<sup>208</sup> Malik, *Syarh{u S}ah{ih}{il}*, 279

<sup>209</sup> Ibid., 279-280.

bentuk hiburan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pelaksanaan upacara *mantan jharan* terdapat aturan-aturan, ketentuan dan prosesi yang panjang. Sebab nenek moyang mereka menciptakan budaya ini untuk kehidupan mereka dan menyelipkan nilai-nilai moral. Mayoritas prosesi *mantan jharan* ada maknanya, yang semua mengandung kemashlahatan, pesan-pesan, serta do'a harapan yang semuanya ditujukan bagi pengantin *mantan jharan*. Mendo'akan kedua pengantin dalam prosesi *mantan jharan* suatu perbuatan yang sunnah, hal ini yang juga disunnahkan oleh Nabi Saw., untuk mendo'akan kedua pengantin. Sebagaimana yang telah diucapkan Nabi Saw., kepada seseorang, beliau mengatakan:

بَارِكْ اللَّهُ لَكَ وَبَارِكْ عَلَيْكَ وَجَمِّعْ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

“Semoga Allah Swt memberikan keberkahan untukmu, memberkahimu, dan mengumpulkan kalian dalam kebaikan.”

Memberikan ucapan selamat diperbolehkan dengan apapun, baik dalam berbentuk prosesi upacara *mantan jharan*. Ada beberapa tahapan prosesi upacara *mantan jharan* yang mengandung makna do'a harapan kepada kedua pengantin. Adapun tahapan-tahapan prosesi upacara *mantan jharan* yang terdapat makna do'anya yaitu pada penyemprotan wangi-wangian (parfum) oleh pengantin perempuan, yang bermakna do'a dan harapan dari kedua orang tua serta pertanda pengantin sama-sama menjaga martabat kedua orang tua. Selanjutnya terdapat pada pakaian *legha* (baju adat keraton Sumenep) yang digunakan pengantin yang bermakna derajat tinggi, sehingga kedua orang tua mendo'akan semoga kedua mempelai mendapat derajat yang tinggi (kehidupannya berkecukupan/kaya). Makna selanjutnya terdapat pada gerakan

kuda *kenca*’ yang bermakna do’a dan harapan agar kehidupannya tenang dan rukun. Makna selanjutnya terdapat pada iring-iringan yang menuju ke kuburan lelehur yang bermakna ziarah kubur (membaca yasin, tahlil, dan dzikir), selain itu mereka juga meminta do’a restu untuk kehidupan keluarga mereka, yang ditutup oleh penaburan kembang di atas kuburan lelehur. Makna yang terakhir terdapat pada tembang musik tradisional *saronen* yang bermakna pujian kepada Allah Swt serta mengajak semua orang untuk bersama-sama mendo’akan kedua pengantin agar kehidupannya rukun sekaligus pemberitahuan secara umum tentang status kedua pengantin.

Dari beberapa makna do’a dan harapan yang ditujukan pada kedua mempelai semuanya berpegangan pada hadits yang datang dari Nabi Saw., mengandung kebaikan, keberkahan dan menghidupkan syariat Islam.<sup>210</sup>

Karena upacara pernikahan *mantan jharan* adalah sebuah budaya adat istiadat dan diakui oleh masyarakat Desa Tanjung khususnya masyarakat Sumenep, perlu adanya tinjauan hukum Islam dalam menentukan hukum terhadap budaya tersebut.

Budaya adat pernikahan *mantan jharan* ini sudah mendarah daging dalam jati diri masyarakat Desa Tanjung, serta menjadi kebiasaan disetiap tahunnya dalam melaksanakan budaya ini, dalam ushul fiqh kebiasaan itu disebut dengan ‘*Urf*’.

‘*Urf*’ sama dengan istilah *al-‘ada>h* yaitu (kebiasaan)

مَا اسْتَفْرَفِي النَّفُوسُ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

<sup>210</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 112.

*Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.*<sup>211</sup>

Dengan kata lain *'urf* atau *al-'ada>h* itu mencakup hal-hal yang begitu luas, baik dalam kebiasaan pribadi individual seseorang dalam kehidupan sehari-hari ataupun kebiasaan orang dalam berfikir.<sup>212</sup> *'Urf* dari Segi bentuknya atau objeknya biasanya dibagi oleh para ulama menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Dari segi materi yang biasa dilakukan, terbagi menjadi dua yaitu *'urf qauli>* (العرف قولي)>, dan *'urf fi'li>* (العرف فعلي).<sup>213</sup>
2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, terbagi menjadi dua yaitu *'Urf 'a>m* (العرف عام) , dan *'urf kha>s{* (العرف خاص).<sup>214</sup>
3. Dari segi keabsahannya dari syariat, terbagi menjadi dua yaitu *'urf al-s{ah{i>h{* (العرف الصحيح) dan *'urf al-fa>sid* (العرف الفاسد).<sup>215</sup>

Dari beberapa macam-macam *'urf* di atas *mantan jharan* termasuk dalam kategori *'urf fi'li>* (العرف فعلي) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Sebab pelaksanaan prosesi upacara *mantan jharan* menjadi kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung dari generasi kegenerasi. Dalam setiap tahunnya minimal ada 5 sampai 7 pelaksanaan, namun dalam tahun 2019 ada 14 kali pelaksanaan, hal ini disebabkan dari umur kematangan calon pengantin yang siap untuk menikah dan adanya nadzar *s}ahib al-hajat*.

<sup>211</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), *Ushul*, 209.

<sup>212</sup> Fahrudin Ali Sabri, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 130.

<sup>213</sup> Syarifuddin, *Garis-Garis Besar*, 73

<sup>214</sup> Syarifuddin, *Ushul*, 415.

<sup>215</sup> Ibid.,133.

Selain itu budaya *mantan jharan* termasuk pada ‘*urf kha>sf* (العرف خاص) yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Sebab pelaksanaan prosesi upacara *mantan jharan* tidak bisa dilakukan ditempat atau daerah manapun (umum), namun prosesi upacara *mantan jharan* ini hanya biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung khususnya Sumenep.

Sebagai sebuah budaya adat istiadat yang sesuai dengan syariat Islam, tentunya budaya *mantan jharan* di Desa Tanjung secara keseluruhan mengandung *kemashla>hatan*, baik dari tahapan, aturan maupun pelaksanaannya. *Mashla>hat* itu sendiri yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.<sup>216</sup>

Budaya *mantan jharan* di Desa Tanjung diciptakan demi kemashlahatan kehidupan masyarakat Desa Tanjung, namun untuk membuktikannya tentunya ada persyaratannya. Para ulama dahulu seperti al-Sya>thibi telah memberikan persyaratan penggunaan *al-mursala>t*. Persyaratan-persyaratan tersebut dipertegas oleh ulama yang datang kemudian. Abd al-Wahab Khallaf dan Abu Zahrah memberikan pula persyaratan-persyaratan penggunaan *mashla>hat mursala>t*. Apabila digabung persyaratan *mashla>hat mursala>t* dari kedua guru besar ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

---

<sup>216</sup> Syarifuddin, *Ushul*, 379.

1. *Mashla>hat mursala>t* tidak boleh bertentangan dengan *maqa>shid al-syari'ah*, dalil-dalil *kulli*, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil *juz'i* yang *qath'i warudl* dan *dhalalahnya*.
2. Kemashlahatan tersebut harus meyakinkan, dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam, sehingga ada keyakinan bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemudharatan.
3. Kemashlahatan tersebut harus bersifat umum.
4. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.<sup>217</sup>

Dari beberapa persyaratan di atas terlihat bahwa budaya *mantan jharan* mengandung lebih banyak mengandung kemashlahatan, namun pada satu tahapan upacara *mantan jharan* di Desa Tanjung yang lebih dekat pada kemudharatan yaitu adanya saweran di saat pertunjukan atau atraksi kuda *kenca'* saat menghibur keluarga besar *s}ahib al-hajat*.

Saweran yaitu salah satu bentuk perbuatan yang tujuannya memberikan uang atau harta (materil) kepada seseorang secara sukarela. Hukum dasar dari pemberian harta tersebut disunnahkan. Dalam muamalah Islam, pada esistensinya banyak sekali dijumpai jenis-jenis pemberian yang sifatnya *tabarru'* (tanpa ganti atau imbalan) setidaknya ada 8 jenis pemberian yang kesemuanya itu dalam definisi secara bahasa memiliki kemiripan arti, yaitu sebagai pemberian (horizontal). Misal dari manusia kepada manusia lainnya atau anugerah (vertical). Misal dari Allah kepada manusia atau dari atasan

---

<sup>217</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), 87.

kepada bawahan. Hanya saja berbeda pada tujuan atau motifasi pemberian itu, dengan uraian:

1. Jika pemberian itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memberikan sesuatu yang dibutuhkan, maka pemberian itu disebut dengan *shadaqah*, baik *shadaqah* yang wajib, semisal zakat maupun *shadaqah* yang sunnah (*tathawwu'*) semisal *infaq*.
2. Jika pemberian itu bertujuan sebagai penghormatan atau rasa cinta kepada penerimanya, maka disebut dengan hadiah.
3. Jika pemberian itu diberikan tanpa tujuan yang ada dalam *shadaqah* dan hadiah, maka disebut dengan hibah.
4. Jika pemberian itu dilakukan saat sakit menjelang wafat maka disebut dengan '*athiyah*.
5. Jika pemberian itu sebagai pembebasan hutang kepada orang yang berhutang maka disebut dengan *ibra' ad-daini*.
6. Jika pemberian itu dilakukan secara suka rela dan seikhlasnya maka disebut dengan *infaq*.
7. Jika pemberian itu dikaitkan dengan pesan seseorang sebelum wafat maka disebut dengan *wasiat*.
8. Jika pemberian itu dikaitkan dengan menahan kekalnya suatu benda dan manfaatnya, maka disebut dengan *waqaf*.<sup>218</sup>

Dari beberapa keterangan di atas menyatakan bahwa beberapa tujuan dari pemberian tersebut sesuai dengan maksud tujuan dan manfaatnya. Namun

---

<sup>218</sup> Yaqin, *Konprehensif Ekonomi Islam*, 83.

realitanya saweran yang dilakukan dalam salah satu prosesi upacara *mantan jharan* di Desa Tanjung dilandaskan dengan unsur berlebihan, hura-hura, dan menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak bermanfaat. Perilaku seperti ini yang membuat masyarakat Desa Tanjung tidak bisa mengontrol hawa nafsunya sehingga mereka terlena dengan maksud tujuan dalam pemberian uang tersebut.

Dengan adanya saweran inilah yang menyebabkan terjadinya pemborosan dan menghambur-hamburkan uang. Dalam Islam *wali>mat al-'urs* itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, terlebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.<sup>219</sup> Alangkah baiknya uang sebesar itu digunakan untuk hal yang bermanfaat yang mendatangkan kemashlahatan bagi dirinya dan keluarga besarnya, selain itu uang sebesar itu bisa juga digunakan sebagai bekal hidup bagi kedua belah pengantin.

Maka dari itu budaya *mantan jharan* ini belum bisa dikatakan '*urf al-s>ah>h*' (العرف الصحيح), akan tetapi budaya *mantan jharan* termasuk dalam '*urf al-fa>sid*' (العرف الفاسد) yaitu kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama,<sup>220</sup> karena adanya saweran dalam salah satu prosesi upacara *mantan jharan* ada yang kurang baik dan menyalahi aturan dalam syariat Islam.

<sup>219</sup> Sahrani, *Fikih Munakahat*, 137.

<sup>220</sup> Syarifuddin, *Garis-Garis Besar*, 73-74.